



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 08 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970) Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (18), (19) diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Pemerintah Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

15. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Perorangan yang menyediakan Barang/Jasa.
16. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
17. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari 3 (tiga) unsur tim yaitu tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas, yang mana untuk ketua tim TPK tidak boleh masuk dalam tim tersebut karena ketua tim TPK membawahi seluruh Tim tersebut. Tim Perencana terdiri dari perangkat desa dan unsur lembaga atau masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Tim pelaksana terdiri dari unsur lembaga dan masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut, Tim Pengawas terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut.
18. Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan Barang/Jasa.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, melalui Penyedia Barang/Jasa serta Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati ini yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa tahun berkenaan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Desa untuk Desa-desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK;
- c. Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya disebut PjPHP/PPHP.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), (4) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. Menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. Menetapkan TPK;
 - c. Menetapkan PjPHP/PPHP; dan
 - d. Mengawasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berjumlah ganjil, berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan susunan :
 - a. Ketua;
 - b. Tim Perencanaan 2 (Dua) Orang;
 - c. Tim Pelaksana 2 (Dua) Orang;
 - d. Tim Pengawas 2 ((Dua) Orang.
- (4) PPHP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota 1 (satu) Orang.
- (5) TPK dan PjPHP/PPHP dibentuk dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPK memiliki tugas:
- a. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 2. Analisis rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 3. Desain gambar atau gambar kerja untuk pekerjaan konstruksi;
 4. Spesifikasi teknis; dan
 5. Rencana anggaran biaya (RAB).
 - b. Dapat menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menggunakan Standar Satuan Harga Kabupaten sebagai salah satu acuan;
 - c. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 - d. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di luar swadaya masyarakat;
 - e. Melaporkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - f. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - i. Jika diperlukan TPK dapat mengusulkan pembentukan Tim Teknis dan/atau penunjukan Tenaga Ahli yang dinilai mampu membuat dan menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa sesuai dengan Pasal 10 Ayat 2 (Dua).
- (2) PjPHP/PPHP memiliki tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melaporkan dan/atau mendiskusikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya TPK dan PjPHP/PPHP berpedoman dan berpegang teguh pada ketentuan yang tertuang dalam kontrak atau bentuk perjanjian lainnya.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), (3), (4), (5) diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat menyediakan biaya Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya dibiayai dari APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Selain biaya Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Desa dapat pula menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Honorarium TPK;

- b. Honorarium PjPHP/PPHP; dan
 - c. Biaya lainnya yang diperlukan.
- (3) Besaran Honorarium TPK dan PjPHP/PPHP disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang dikelola dengan mengikuti Standarisasi Belanja Honorarium Tingkat Daerah dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Khusus Tenaga Ahli/Konsultan Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf i menerima honorarium paling banyak 3% (tiga perseratus) untuk konsultan Perencana, dan paling banyak 2% (dua perseratus) untuk konsultan Pengawas dari nilai pekerjaan Konstruksi yang dibebankan pada APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya :
- a. Minimal S1 Sederajat, sesuai dengan bidang jurusan yang dibutuhkan;
 - b. Memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai bidangnya;
 - c. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam mengorganisasi pelaksanaan program atau kegiatan;
 - d. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program pekerjaan sesuai bidangnya;
 - e. Mampu dan siap bertanggung jawab terhadap isi perjanjian kontrak kerja dengan pihak Desa selaku pemberi kerja;
 - f. Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang diberikan Desa atau pihak pemberi kerja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - g. Memiliki Laporan Pajak Pph Final yang telah dilunasi tahun sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (3), (4) diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat berbentuk Badan Usaha atau Orang Perseorangan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa harus memiliki izin dan tempat/lokasi usaha serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.
- (3) Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Laporan Pajak Tahunan Pph Final yang sudah dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, Penyedia Barang/Jasa harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola meliputi:

- d. Calon penyedia menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau lingkup pekerjaan, volume dan satuan;
 - e. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - f. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - 2. Para pihak;
 - 3. Ruang lingkup pekerjaan;
 - 4. Nilai pekerjaan;
 - 5. Hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7. Ketentuan keadaan kahar atau force majeure;
 - 8. Sanksi termasuk denda keterlambatan; dan
 - 9. Tata cara pembayaran.
 - g. Pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud para huruf f, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, Direksi dan/atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - h. TPK mengumumkan Data Barang/Pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan , papan/tempat strategis sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - 1. Nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2. Nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3. Harga hasil negosiasi;
 - 4. Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5. Tanggal diumumkan.
13. Ketentuan Pasal 21 huruf i dihapus sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPK mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa di papan pengumuman resmi Pemerintah Desa;
- b. TPK melakukan survei harga kepada paling sedikit 3 (tiga) penyedia di lokasi terdekat;
- c. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- d. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

- e. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang melakukan penawaran;
 - f. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - 1. Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;
 - 2. Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau
 - 3. Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - g. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud yang dimulai pada huruf a;
 - h. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - i. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
 - 1. Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
 - 2. Ruang lingkup pekerjaan;
 - 3. Nilai pekerjaan;
 - 4. Hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 6. Ketentuan keadaan kahar; dan
 - 7. Sanksi.
 - j. Pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf i, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, Direksi dan/atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - k. TPK mengumumkan Data Barang/Pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat strategis sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - 1. Nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2. Nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3. Harga hasil negosiasi;
 - 4. Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5. Tanggal diumumkan.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2) diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.

- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. Mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah.
15. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c dan d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis kepada TPK.
 - (2) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - (3) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3), (4), (5) diubah sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Serah Terima pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah sasaran akhir pekerjaan telah tercapai atau selesai 100% (seratus perseratus).
 - (2) TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.
 - (3) PjPHP/PPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan.
 - (4) Apabila terdapat kekurangan dalam administrasi hasil pekerjaan, PjPHP/PPHP melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk melakukan penundaan pembayaran dan memerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa melalui TPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
 - (5) PjPHP/PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan
17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c diubah sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa terjadi kenaikan harga melebihi harga standar dan/atau melebihi harga survei pasar yang sudah ditetapkan, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dapat dilaksanakan melalui keputusan Pelaksana Teknis yang membidangi yang sudah dikoordinasikan dengan Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, diketahui dan sudah mendapat persetujuan Kepala Desa selaku

- Pengguna Anggaran untuk kenaikan harga sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari harga yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian;
- b. Dapat dilaksanakan melalui keputusan Kepala Desa yang sudah dikoordinasikan, diketahui dan sudah mendapatkan persetujuan Camat sesuai wilayahnya masing-masing untuk kenaikan harga diatas 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari harga yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. Dapat dilaksanakan melalui keputusan Kepala Desa yang sudah dikoordinasikan, diketahui dan sudah mendapatkan persetujuan Camat sesuai wilayahnya masing-masing dan Pejabat yang berwenang di tingkat Kabupaten untuk kenaikan harga diatas 35% (tiga puluh lima per seratus) dari harga yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk untuk *Pengadaan Tanah* untuk keperluan Desa.
 - (3) Sisa Lebih Pagu Anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa tahun berkenaan digunakan untuk SILPA tahun berikutnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penggunaan APBDesa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 25 Januari 2019



Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 25 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR